

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Cirebon tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dan melampaui dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PBB-P2 pada Pemerintah Kota Cirebon telah dilaksanakan secara memadai dan menunjukkan keadaan perekonomian dan pembangunan Kota Cirebon mengalami perkembangan. Dan besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012-2016 menunjukkan trend yang menurun di setiap tahunnya. Nilai terendah dari tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tahun 2016 sebesar 6,09%. Sedangkan nilai dari tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi sebesar 12,78 di tahun 2012. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cirebon selama tahun 2012-2016 adalah sebesar 8,46%. Nilai tersebut berdasarkan kriteria interpretasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masuk dalam kategori sangat rendah. Walaupun mengalami trend penurunan untuk setiap tahunnya namun realisasi penerimaan PBB-P2 tetap berpengaruh terhadap PAD Kota Cirebon, karena realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2012-2016 telah mencapai melebihi target dan dapat meningkatkan PAD Kota Cirebon walaupun besar pengaruhnya hanya sedikit untuk peningkatan PAD Kota Cirebon.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis mengajukan saran yang dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Cirebon khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagai yang berwenang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hendaknya dapat mempertahankan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar tetap meningkat setiap tahunnya dan lebih meningkatkan kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik. Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon harus terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tersebut, misalnya dengan memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak akan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena dari hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menjang perbaiki fasilitas umum bagi masyarakat Kota Cirebon. Memberikan kemudahan-kemudahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).